



**PUTUSAN**

Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chandra Alias Nababan Alias Bagong Bin Nababan Manembang;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Blok BTN ABRI No.62 RT.02 RW.04 Kelurahan/ Desa Klenganan, Kecamatan Klenganan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Herin Suherman, S.H., Feby Martin Mardian, S.H., Jacky Widiyantara, S., M.H., Advokat/

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada Herlin Suherman, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kapuk VIII Blok E No.85 Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/KUASA/KH.HS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana dengan Register Nomor : 245/W/Pid/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG bersalah melakukan tindak pidana *"Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka : MH1JM0218NK826920, Nosin : JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. Alamat Blok BTN ABRI No. 62 RT. 002 RW. 004 Desa Klangeran Kec. Klangeran Kab. Cirebon berikut STNK dan 1 buah kunci kontaknya;  
*Dikembalikan kepada terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG;*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Als. Nababan Als. Bagong Bin Nababan Penembang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa Chandra Als. Nababan Als. Bagong Bin Nababan Penembang dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Von Alla Rechtervervolgung);
3. Mengeluarkan Sdr. Terdakwa Chandra Als. Nababan Als. Bagong Bin Nababan Penembang dari tahanan;
4. Merehabilitasi harkat, mertabat dan nama baik Terdakwa Sdr. Chandra Als. Nababan Als. Bagong Bin Nababan Penembang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG bersama-sama dengan saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdra. FHATDNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi), Sdra. DEDE (belum tertangkap), Sdra. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap), Sdra. REZA (belum tertangkap), Sdra. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jln. Kalijaga No. 26

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG yang merupakan ketua Geng XTC JAMSER (Jamlang Sexy) memberitahukan kepada anggota geng untuk berkumpul pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib tanggal 11 September 2022 dilapangan Bima Kota Cirebon, setelah berkumpul dilapangan Bima sambil minum alcohol jenis Ciu sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) sepeda motor roling keliling kota atau muter star dari kompleks Stadion Bima menuju arah By Pas Jln. Darsono melewati daerah Tiga Berlian;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO yang mengenakan baju kaos lengan panjang bertulisan GBR dan ada gambar bendera Jerman sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam keluar dari Jln. Pronggol Kota Cirebon menuju Jln. Kalijaga dimana pada waktu itu rombongan geng XTC berpapasan dengan anak korban, kemudian terdakwa yang merupakan ketua geng XTC JAMSER yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik Nopol : E 6271 IG yang membonceng Sdra. REZA (belum tertangkap) menabrak anak korban sehingga sepeda motor Honda Beat milik anak korban terjatuh dimana posisi anak korban pada saat jatuh terlungkup di aspal jalan, kemudian terdakwa yang merupakan ketua geng XTC JAMSER mengaintruksikan atau memberi komando kepada anggota geng XTC untuk turun dari sepeda motor dan memukul anak korban dimana pada saat terdakwa memberi intruksi anak korban sudah di lingkari atau di leter O oleh anggota geng XTC langsung di pukulin dimana saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG (dilakukan penuntutan terpisah) adalah ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam, membawa senjata tajam jenis clurit, dan membacok tubuh anak korban mengenai punggung 1 (satu) kali, Sdra. FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah) adalah ikut rombongan XTC, memukul 2 kali anak korban dengan tangan kanan mengenai punggung, Sdra. REZA (belum tertangkap) adalah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikut dalam rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit, membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggungnya, Sdra. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) adalah ikut rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit dan membacok anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, Sdra. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada terdakwa, saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor dan joki dari saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, Sdra. DEDE (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda Beat warna kuning milik sendiri dan membonceng saksi FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI;

- Bahwa terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG, saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR, Sdra. FHADNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI, saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi), Sdra. DEDE, Sdra. ERWIN ALIAS ECES, Sdra. REZA, Sdra. ADI ALIAS GOMBLO, tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman maka terdakwa menjadi marah, sebab antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;
- Bahwa anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-13032014-0005 lahir pada tanggal 28 September 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO masih berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Akibat kejadian tersebut, anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO mengalami luka-luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. KEVIN WIBAWA, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pada pinggang sisi kanan. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG bersama-sama dengan saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdra. FHATDNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi), Sdra. DEDE (belum tertangkap), Sdra. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap), Sdra. REZA (belum tertangkap), Sdra. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jln. Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, "Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG yang merupakan ketua Geng XTC JAMSER (Jamlang Sexy) memberitahukan kepada anggota geng untuk berkumpul pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib tanggal 11 September 2022 dilapangan Bima Kota Cirebon, setelah berkumpul dilapangan Bima sambil minum alcohol jenis Ciu sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) sepeda motor roling keliling kota atau muter star dari kompleks Stadion Bima menuju arah By Pas Jln. Darsono melewati daerah Tiga Berlian;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO yang mengenakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baju kaos lengan panjang bertulisan GBR dan ada gambar bendera Germani sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam keluar dari Jln. Pronggol Kota Cirebon menuju Jln. Kalijaga dimana pada waktu itu rombongan geng XTC berpapasan dengan anak korban, kemudian terdakwa yang merupakan ketua geng XTC JAMSER yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik Nopol : E 6271 IG yang membonceng Sdra. REZA (belum tertangkap) menabrak anak korban sehingga sepeda motor Honda Beat milik anak korban terjatuh dimana posisi anak korban pada saat jatuh terlungkup di aspal jalan, kemudian terdakwa yang merupakan ketua geng XTC JAMSER mengaintruksikan atau memberi komando kepada anggota geng XTC untuk turun dari sepeda motor dan memukul anak korban dimana pada saat terdakwa memberi intruksi anak korban sudah di lingkari atau di leter O oleh anggota geng XTC langsung di pukulin dimana saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG (dilakukan penuntutan terpisah) adalah ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam, membawa senjata tajam jenis clurit, dan membacok tubuh anak korban mengenai punggung 1 (satu) kali, Sdra. FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah) adalah ikut rombongan XTC, memukul 2 kali anak korban dengan tangan kanan mengenai punggung, Sdra. REZA (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit, membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggungnya, Sdra. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) adalah ikut rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit dan membacok anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, Sdra. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada terdakwa, saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor dan joki dari saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, Sdra. DEDE (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda Beat warna kuning milik sendiri dan membonceng saksi FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI;

- Bahwa terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG, saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR, Sdra. FHATDNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi), Sdra. DEDE, Sdra. ERWIN ALIAS ECES, Sdra. REZA, Sdra. ADI ALIAS GOMBLO, tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani maka terdakwa menjadi marah, sebab antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;

- Bahwa anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-13032014-0005 lahir pada tanggal 28 September 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO masih berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Akibat kejadian tersebut, anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO mengalami luka-luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. KEVIN WIBAWA, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG bersama-sama dengan saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdra. FHATDNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi), Sdra. DEDE (belum tertangkap), Sdra. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap), Sdra.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

REZA (belum tertangkap), Sdra. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jln. Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG yang merupakan ketua Geng XTC JAMSER (Jamlang Sexy) memberitahukan kepada anggota geng untuk berkumpul pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib tanggal 11 September 2022 dilapangan Bima Kota Cirebon, setelah berkumpul dilapangan Bima sambil minum alcohol jenis Ciu sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) sepeda motor roling keliling kota atau muter star dari kompleks Stadion Bima menuju arah By Pas Jln. Darsono melewati daerah Tiga Berlian;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO yang mengenakan baju kaos lengan panjang bertulisan GBR dan ada gambar bendera Germani sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam keluar dari Jln. Pronggol Kota Cirebon menuju Jln. Kalijaga dimana pada waktu itu rombongan geng XTC berpapasan dengan anak korban, kemudian terdakwa yang merupakan ketua geng XTC JAMSER yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik Nopol : E 6271 IG yang membonceng Sdra. REZA (belum tertangkap) menabrak anak korban sehingga sepeda motor Honda Beat milik anak korban terjatuh dimana posisi anak korban pada saat jatuh terlungkup di aspal jalan, kemudian terdakwa yang merupakan ketua geng XTC JAMSER mengaintruksikan atau memberi komando kepada anggota geng XTC untuk turun dari sepeda motor dan memukul anak korban dimana pada saat terdakwa memberi intruksi anak korban sudah di lingkari atau di leter O oleh anggota geng XTC langsung di pukulin dimana saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG (dilakukan penuntutan terpisah) adalah ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam, membawa senjata tajam jenis clurit, dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membacok tubuh anak korban mengenai punggung 1 (satu) kali, Sdra. FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah) adalah ikut rombongan XTC, memukul 2 kali anak korban dengan tangan kanan mengenai punggung, Sdra. REZA (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit, membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggungnya, Sdra. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) adalah ikut rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit dan membacok anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, Sdra. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada terdakwa, saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor dan joki dari saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, Sdra. DEDE (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda Beat warna kuning milik sendiri dan membonceng saksi FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI;

- Bahwa terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG, saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR, Sdra. FHADNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI, saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi), Sdra. DEDE, Sdra. ERWIN ALIAS ECES, Sdra. REZA, Sdra. ADI ALIAS GOMBLO, tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani maka terdakwa menjadi marah, sebab antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;
- Bahwa anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-13032014-0005 lahir pada tanggal 28 September 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO masih berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Akibat kejadian tersebut, anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO mengalami luka-luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. KEVIN WIBAWA, dokter di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN Bin M. SAFARI WARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
  - Bahwa kejadiannya bermula ketika Anak korban pulang dari tempat tongkrongan bersama teman-teman anak korban yang berlokasi di sebuah warung yang terletak di Jalan Pegajahan, Kota Cirebon menuju Pom Bensin Cangkol untuk mengisi bensin;
  - Bahwa pada saat itu Anak korban menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan memakai baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani;
  - Bahwa pada saat anak korban keluar dari Jalan Pronggol Kota Cirebon menuju Jalan Kalijaga Kota Cirebon kemudian melintas rombongan geng XTC di depan anak korban, saat itu anak korban panik karena rombongan geng XTC melihat ke arah anak korban, saat itu anak korban ingin menghindar namun salah satu rombongan geng XTC yang berada didepan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih metalik langsung menabrak sepeda motor yang anak korban kendarai hingga sepeda motor anak korban terjatuh dengan posisi anak korban

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelungkup kemudian rombongan geng XTC langsung menggelingi anak korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar 15-20 orang turun dari sepeda motornya dan langsung memukuli dan membacok menggunakan senjata tajam anak korban secara bersama-sama, anak korban tidak berani melihat orang-orang memukuli dan membacok anak korban, kemudian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman yang anak korban pakai di buka paksa oleh salah satu rombongan geng XTC;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 10 menit kemudian rombongan geng XTC membubarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban mengalami luka-luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka MH1JM0218NK826920, Nosin JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk menabrak anak korban, sehingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang anak korban kendaraikan dengan posisi tertelungkup

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menabrak sepeda motor anak korban dan Terdakwa bukan Ketua geng XTC;

## 2. Saksi MUHAMAD ROHID BIN M. ABDUL ROSOWN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Geng XTC JAMSER berkumpul di lapangan Bima Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bima sambil minum alkohol jenis Ciu kemudian sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sekitar pukul 19.30 Wib konvoi keliling Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam konvoi sepeda motor Geng XTC tersebut Terdakwa berada di posisi terdepan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih metalik dengan membonceng Sdr. REZA yang pada saat itu membawa senjata tajam;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ikut dalam konvoi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR dimana Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Anak korban daru keluar dari dalam gang dengan menggunakan baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu ada sepeda motor ada salah satu sepeda motor dari geng XTC yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban sehingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat anak korban di pukul dan di bacok oleh Sdr. REZA, Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR dan anggota XTC lainnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor yang terdakwa kendarai melihat anak korban di pukul dan dibacok oleh geng XTC;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor anak korban tersebut ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hingga menyebabkan anak korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang menyuruh untuk memukul dan membacok anak korban namun Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa pemukulan dan pembacokan tersebut berhenti setelah ada orang melintas jalan tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu anggota XTC melepas baju kaos yang bertuliskan GBR yang sudah berlumuran darah dari badan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat bajukaos bertuliskan GBR tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;
- Bahwa Terdakwa dalam geng XTC JAMSER (jamlang sexy road) posisinya sebagai ketua geng XTC JAMSER (jamlang sexy road);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR, Sdr. FHATDNUR AZIZ ALIAS AZIS BIN SUMARDI, saksi SUNANTRI HARTANTO ALIAS BOLANK BIN SUMANTO dan anggota geng XTC lainnya di tangkap oleh Polisi dan diperiksa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang membawa senjata tajam jenis celurit yang membacok anak korban diantaranya Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR dan Sdr. REZA;
- Bahwa sedangkan sisanya memukuli dan menginjak anak korban dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh dengan posisi tertelungkup dengan badan berlumuran darah;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap anak korban berlangsung selama sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan penganiayaan tersebut berhenti ketika ada orang yang melintas jalan tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka MH1JM0218NK826920, Nosin JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap anak korban; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUNANTRI HARTANTO ALS BOLANK BIN SUMANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Geng XTC JAMSER berkumpul di lapangan Bima Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bima sambil minum alcohol jenis Ciu kemudian sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sekitar pukul 19.30 Wib konvoi keliling Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam konvoi tersebut posisi Terdakwa berada di depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik, sedangkan saksi dibelakang mengendarai sepeda motor sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, konvoi XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon bertemu dengan anak korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motort seorang diri yang baru keluar dari dalam gang menggunakan baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat anak korban terjatuh dari sepeda motor yang anak korban kendarai dengan posisi tertelungkup lalu Saksi melihat anak korban di pukul dan di bacok sehingga anak korban berlumuran darah, dan Saksi melihat posisi Terdakwa berada di depan duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana anak korban terjatuh dari sepeda motornya tapi setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa anak korban terjatuh dari sepeda motorya karena di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang menganiaya anak korban setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa orang yang telah menganiaya anak korban adalah Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG (dilakukan penuntutan terpisah) yang ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam dan membawa senjata tajam jenis celurit, dan membacok tubuh anak korban yang mengenai punggung 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdr. FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang ikut rombongan XTC, memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung;
- Bahwa Sdr. REZA (belum tertangkap) Saksi melihat membawa senjata tajam jenis celurit dan membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung, dan Sdr. ADI ALIAS GOMBLO (belum tertangkap) yang pada saat konvoi membawa senjata tajam jenis celurit dan membacok anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung sedangkan Sdr. ERWIN ALIAS ECES (belum tertangkap) ikut dalam rombongan XTC, Saksi melihat melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak MOHAMAD ROHID (diversi) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa celurit dan menunggu di atas sepeda motor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai joki dari Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, Sdr. DEDE (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda Beat warna kuning milik sendiri dan membonceng Saksi FHADNUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI;

- Bahwa Terdakwa tergabung dalam geng XTC JAMSER (jamlang sexy road) dimana posisi Terdakwa sebagai ketua geng XTC JAMSER (jamlang sexy road) dan Saksi mengetahui hal tersebut karena anggota geng XTC sendiri yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka MH1JM0218NK826920, Nosin JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. yang diperlihatkan kepada anak saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap anak korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Gempol, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, ada pemberitahuan untuk berkumpul di Stadion Bima;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan teman-teman berkumpul di Klenganan, Kabupaten Cirebon menuju ke Stadion Bima;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Stadion Bima dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 dimana pada saat itu Terdakwa membonceng Sdr. Reza (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan temannya tiba di Stadion Bima kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum minuman beralkohol jenis Ciu;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bima sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sekitar pukul 19.00 Wib konvoi menggunakan sepeda motor dimana posisi Terdakwa berada di posisi terdepan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik membonceng Sdr. REZA;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARI WARTOYO keluar dari dalam gang dengan mengenakan baju kaos lengan panjang bertulisan GBR dan ada gambar bendera Germani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat anak korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dengan posisi terlungkup di aspal;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat anak korban sudah di lingkari atau di leter O oleh anggota XTC dan langsung di pukulin dan di bacok menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pada saat pembacokan dan pemukulan tersebut, posisi Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa melihat Sdr. REZA yang berboncengan dengan Terdakwa, Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR turut melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap anak korban sedangkan Sdr. ERWIN ALIAS ECES ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban di pukul dan di bacok tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR berhenti dan Terdakwa bersama rombongan anggota XTC pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG dan anggota XTC, tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun oleh karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani sehingga anggota XTC melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap anak korban;
- Bahwa antara GBR dengan XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap sebagai musuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anggota XTC ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian akibat kejadian penganiayaan tersebut, dan Terdakwa tahu bahwa Terdakwa dicari oleh pihak kepolisian tetapi Terdakwa malah melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

4. Saksi RAMON ARWIN SIMANJUNTAK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama tergabung dalam organisasi masyarakat XTC;
- Bahwa Saksi dalam XTC tersebut sebagai Koordinator Wilayah Barat (Wilayah Kabupaten) dan Terdakwa adalah salah satu anggota Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, Saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUGENG RAWU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi, Terdakwa dan anggota XTC berkumpul di lapangan Bima Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bima sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sekitar pukul 19.00 Wib melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dimana posisi Terdakwa berada di posisi terdepan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik berboncengan dengan Sdr. REZA;
- Bahwa posisi Saksi berdampingan dengan Terdakwa dimana Saksi yang membawa sepeda motor membonceng istri Saksi yang bernama DESI dan anak saksi yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi dan teman-teman anggota XTC pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sebelum konvoi minum minuman berakohol jenis Ciu, dimana saksi juga ikut minum minuman berakohol jenis Ciu tersebut;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon bertemu dengan anak korban seorang diri yang baru keluar dari dalam gang menggunakan baju kaos yang bertuliskan GBR, selanjutnya saksi melihat anak korban menabrakkan dirinya di belakang sepeda motor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik terdakwa sehingga anak korban terjatuh, sementara terdakwa dan anggota XTC yang pada waktu itu sama-sama ikut konvoi tidak ada yang terjatuh.

- Bahwa setelah anak korban terjatuh dengan posisi badan tertelungkup saksi melihat anak korban di pukul dan di bacok tetapi saksi tidak tahu siapa yang membacok anak korban yang saksi lihat ada saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG dan Sdra. REZA.
- Bahwa anggota XTC tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani, sebab antara anggota GBR dengan anggota XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi DESI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi, Terdakwa dan anggota XTC berkumpul di lapangan Bima Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bima sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sekitar pukul 19.00 Wib konvoi menggunakan sepeda motor dimana posisi Terdakwa berada di posisi depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik membonceng Sdra. REZA;
- Bahwa Saksi SUGENG RAWU berdampingan dengan Terdakwa dimana Saksi SUGENG RAWU yang membawa sepeda motor membonceng Saksi yang merupakan istri dari saksi SUGENG RAWU dan anak saksi yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anggota XTC pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sebelum konvoi minum minuman berakohol jenis Ciu, dimana Saksi SUGENG RAWU juga ikut minum minuman berakohol jenis Ciu tersebut tetapi saksi pada hari itu tidak minum minuman berakohol jenis Ciu;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon bertemu dengan anak korban yang pada saat itu sedang mengendarai seoda

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor seorang diri yang baru keluar dari dalam gang dengan menggunakan baju kaos yang bertuliskan GBR;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat anak korban menabrakkan dirinya di belakang sepeda motor milik Terdakwa sehingga anak korban terjatuh, sementara Terdakwa dan anggota XTC yang pada waktu itu sama-sama ikut konvoi tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa setelah anak korban terjatuh dengan posisi badan tertelungkup Saksi melihat anak korban di pukul dan di bacok tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membacok anak korban yang Saksi lihat ada saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG dan Sdra. REZA;
- Bahwa anggota XTC tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani, sebab antara anggota GBR dengan anggota XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka : MH1JM0218NK826920, Nosin : JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. Alamat Blok BTN ABRI No. 62 RT. 002 RW. 004 Desa Klagenan, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon berikut STNK dan 1 buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-13032014-0005 tanggal 13 Maret 2014 atas nama Muhammad Fadlullah Ramadhan Bin M. Safari Wartoyo lahir pada tanggal 28 September 2007;
2. Visum et Repertum Nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. KEVIN WIBAWA, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Gempol, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, ada pemberitahuan untuk berkumpul di Stadion Bima dan sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan teman-teman berkumpul di Klenganan, Kabupaten Cirebon menuju ke Stadion Bima;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke Stadion Bima dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 dimana pada saat itu Terdakwa membonceng Sdr. Reza (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan temannya tiba di Stadion Bima kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum minuman beralkohol jenis Ciu;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bima sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sekitar pukul 19.00 Wib konvoi menggunakan sepeda motor dimana posisi Terdakwa berada di posisi terdepan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik membonceng Sdr. REZA;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga Nomor : 26 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, anak korban MUHAMMAD FADLULLAH RAMADHAN BIN M. SAFARI WARTOYO keluar dari dalam gang dengan mengenakan baju kaos lengan panjang bertulisan GBR dan ada gambar bendera Jerman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa anak korban terjatuh oleh karena sepeda motor yang dikendarainya ditabrak oleh sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dengan posisi terlungkup di aspal;
- Bahwa kemudian anak korban sudah di lingkari atau di leter O oleh anggota XTC dan langsung di pukulin dan di bacok menggunakan senjata tajam jenis celurit;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembacokan dan pemukulan tersebut, posisi Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa melihat Sdr. REZA yang berboncengan dengan Terdakwa, Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR turut melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap anak korban sedangkan Sdr. ERWIN ALIAS ECES ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban di pukul dan di bacok tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh Saksi WAHYU YOGA PRASETIO ALS NYONG BIN DAMU MUHAMAD NOOR berhenti dan Terdakwa bersama rombongan anggota XTC pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG dan anggota XTC, tidak kenal dan tidak ada masalah dengan anak korban, namun oleh karena anak korban memakai pakaian baju kaos yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman sehingga anggota XTC melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap anak korban;
- Bahwa antara GBR dengan XTC saling bermusuhan, sehingga kalau anggota XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap sebagai musuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban mengalami luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan sesuai dengan Visum Et RepertUM Nomor : 195/Ver-RSUD-GJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. KEVIN WIBAWA, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban Muhammad Fadlullah dan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Pertigaan Jalan Raya yang terletak di Jalan Kalijaga, No. 26, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban Muhammad Fadlullah diantaranya adalah Sdr. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, Sdr. REZA (XTC JAMSER) sedangkan Sdr. ERWIN ALIAS ECES ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju kaos panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju kaos tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menabrak Anak Korban pada saat keluar gang ke Jalan Raya Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon adalah dua orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Scoopy, warna putih abu-abu, Tahun 2022, yang merupakan milik Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER) dan setelah di tabrak tersebut Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan tengkurep dan kemudian langsung di pukulin dan di bacok bergantian dan pada saat kejadian Anak Korban dikelilingi melingkar sekitar 20 orang;

Menimbang, bahwa pembagian peran saat terjadinya pengeroyokan adalah :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. WAHYU YOGA PRASETIO ALIAS NYONG membacok korban dengan alat Celurit mengenai punggung bagain tengah sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
- Sdr.REZA (XTC JAMSER) membacok korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan;
- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER), melepaskan baju yang di pakai korban jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan setelah kejadian baju Anak Korban di serahkan dari Sdr. ERWIN Alias ECES kepada Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (Ketua XTC JEMSER);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Ketua XTC dan Terdakwa bukan orang yang menabrak anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan Ketua XTC namun sisi lain para Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut tidak menyebutkan siapa yang sebenarnya Ketua XTC selain itu Terdakwa dalam konvoi yang dilakukan oleh XTC tersebut berada di posisi paling depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik membonceng Sdr. REZA dan posisi paling depan tersebut dalam sebuah konvoi sepeda motor diisi oleh pemimpin kelompok yang akan menentukan arah dan tujuan dari konvoi tersebut;

Menimbang, bahwa jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian diserahkan kepada Terdakwa dan bukan diserahkan kepada anggota kelompok lainnya kalau bukan karena Terdakwa merupakan pemimpin kelompok, baju tersebut akan diserahkan kepada anggota kelompok lainnya sehingga dengan demikian kesaksian dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menabrak sepeda motor anak korban yang menyebabkan anak korban terjatuh lalu dipukul dan dibacok oleh anggota XTC;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan anak korban, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ikut dalam konvoi tersebut pada posisi paling depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik membonceng Sdr. REZA;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik sehingga anak korban terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih metalik pada saat konvoi tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Sdr. REZA sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang menabrak anak korban adalah Terdakwa dengan berboncengan dengan Sdr. Reza yang menyebabkan anak korban terjatuh dengan posisi tertelungkup di aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa : Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-13032014-0005 tanggal 13 Maret 2014, lahir pada tanggal 28 September 2007 pada saat kejadian masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan akibat dari kejadian tersebut sesuai dengan bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : 195/Ver-RSUD-GJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. KEVIN WIBAWA, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, ditemukan berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka terhadap Nota Pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka : MH1JM0218NK826920, Nosin : JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. Alamat Blok BTN ABRI No. 62 RT. 002 RW. 004 Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon berikut STNK dan 1 buah kunci kontaknya dan barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Alias Nababan Alias Bagong Bin Nababan Manembang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol E 6271 IG, tahun 2022 warna putih metalik, Noka : MH1JM0218NK826920, Nosin : JM02E1825538, STNK AN. ANITA ROMADHON AMBAR, K. R. Alamat Blok BTN ABRI No. 62 RT. 002 RW. 004 Desa Klagenan Kec. Klagenan Kab. Cirebon berikut STNK dan 1 buah kunci kontaknya; Dikembalikan kepada CHANDRA ALS NABABAN ALS BAGONG BIN NABABAN MANEMBANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor113/Pid.Sus/2023/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Pertamasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Pertamasari, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.